

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ganti Nama, Status dan Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Menurut Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA)

I Ketut Siregig¹ Suta Ramadan² Noviyana Hadiyati³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: iketutsiregig@ubl.ac.id¹ suta.ramadan@ubl.ac.id² noviyana.20211442@student.ub.ac.id³

Abstrak

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/ PN.KLA). secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tentang Kependudukan dan Asas Contrarius Actus, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Akibat Hukum Dari Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Nyoman Kerdad dan ibu bernama Nyoman Kanyat instansi pelaksana yang ditugaskan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon harus juga mengubah dokumen lainya seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Kata Kunci: Ganti Nama, Status, Dalam Tradisi Adat Bali



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya. Dalam Pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Wewenang manusia dimulai pada saat lahirnya dan status manusia sebagai individu berakhir pada saat orang itu meninggal dunia. Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yaitu: kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa-peristiwa itu merupakan hal yang amat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedang untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak. Jika dikaji dari

sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Bali memiliki banyak tradisi unik yang dapat dijumpai di desa-desa yang masih mempertahankan sistem tradisionalnya sebagai identitas kultural masyarakat setempat, termasuk dalam tradisi perkawinan. Di Bali, identitas keturunan menjadi sangat penting, karena akan menunjukkan status sosial dan religius dari orang yang bersangkutan. Sistem kasta sebagai salah satu acuan yang membagi identitas tersebut membentuk tatanan nama tersendiri pada setiap nama orang dalam masyarakat Bali, yang menunjukkan tinggi dan rendahnya status yang dimiliki. Begitu pula dalam sistem perkawinannya, bilamana dalam proses perkawinan beda wangsa atau kasta, pihak perempuan lebih rendah kastanya (sudra) dari pada pihak laki-laki, maka perempuan tersebut dianggap masuk ke dalam lingkungan orang dalam puri dan naik golongan sehingga martabatnya atau identitasnya berubah menjadi "Jro". Identitas nama Jro merupakan sebutan khusus untuk istri seorang suami dari kasta tri wangsa (brahmana, ksatria, weisya) yang berasal dari kasta sudra. Pemberian identitas nama tersebut menunjukkan adanya perbedaan status yang dimiliki seseorang dalam pembagian sistem kastanya. Kenyataan tersebut menurut Antara tersurat dalam lontar catur wangsa, yang menunjukkan adanya pembagian tata nama orang bali. Bagi yang berkasta Brahmana diberikan gelar Ida Bagus atau Ida Ayu, kasta ksatria diberikan gelar Cokorda atau Anak Agung, Gusti Agung, kasta weisya diberikan gelar Dewa, Ngakan, Desak, Si luh dll, dan kasta sudra diberikan gelar nama umum I bagi laki-laki dan Ni bagi perempuan yang kemudian diikuti dengan identitas Wayan, Made, Nyoman, dan ketut.

Adanya pemberian identitas nama tersebut bila di pihak perempuan (sudra) menikah dengan salah satu tri wangsa (brahmana, ksatria, weisya) mendapat identitas khusus yaitu jro, akan berbanding terbalik jika perempuannya berasal dari tri wangsa dan laki-lakinya berasal dari kasta sudra. Perempuan yang sebelumnya memegang status tri wangsa akan diturunkan statusnya menjadi orang biasa agar dapat dinikahi dengan upacara pati wangi. Penurunan status dalam perkawinan tersebut diistilahkan dengan macebur, nyerod, atau nekor. Sistem pemberian identitas tersebut hampir terjadi dalam setiap perkawinan beda wangsa di Bali terutama desa-desa tua yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya serta memiliki fanatisme yang kuat akan status kewangsaan atau kasta yang dimilikinya. Semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan penetapan atau keputusannya serta tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.

Salah satu akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah akta kelahiran. Akta ini sangat penting bagi diri seseorang artinya, akta ini menunjukkan identitas, kedudukan hukum dan status seseorang yang sebenarnya. Selain itu akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang yang bersangkutan telah mencapai umur tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya perkawinan. Akta kelahiran juga dapat dijadikan bukti bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Salah satu Permohonan penambahan nama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN. Kla dengan Pemohon dengan tujuan Pemohon melakukan perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki identitas pemohon pada KK No. 1801142704110007 dan Akta Kelahiran no 1801-LT-26062023-0102, Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data nama Orang tua

kandung pemohon pada KK, dan Akta Kelahiran yang semula nama orang tua Gurun Santop (ayah) dan Men Santop (ibu) diubah Menjadi Nyoman Kerdas (ayah) dan Nyoman Kanyat (ibu). Hal tersebut dikarenakan dalam budaya bali nama panggilan orangtua diganti nama anak Pertama dari Keluarga nama Santop adalah nama anak pertama dari orangtua Pemohon.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang perubahan nama pada dokumen akta kelahiran. Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ganti Nama, Status Dan Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Menurut Hukumperdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan ganti nama dan status serta kedudukan seseorang dalam tradisi Adat Bali menurut hukum perdata nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/ PN.KLA)? Apakah akibat hukum dari ganti nama dan status serta kedudukan seseorang dalam tradisi Adat Bali menurut hukum perdata nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA)?

Tinjauan Pustaka

Menurut R. Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi (nomina). Contoh: kelahiran dan perkawinan. Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Dari pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban. Jadi seseorang yang memiliki Akta Kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa secara sah menjadi warga negara tertentu sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru di lahirkan. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran. Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

1. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum,
2. yaitu pendukung hak dan kewajiban;
3. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;

4. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
5. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal;

Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata dalam filsafat, nama diri (bahasa Latin: *nomen proprium/nomina propria*, bahasa Prancis: *Nom propre*, bahasa Inggris: *Proper name* atau *proper noun*) adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, tetapi tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu. Salah satu tantangan filosofi modern adalah bagaimana cara mendeskripsikan nama yang sebenarnya, dan menjelaskan artinya.

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk terhadap masalah yang akan dibahas, maka metode penelitian yang penulis gunakan terdiri dari pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif akan digunakan dengan menggunakan dua sumber data pendukung, baik data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini akan digunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yaitu forum ilmiah dan karya tulis lainnya. Kemudian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/ PN.KLA).

Pada putusan hakim dalam perkara perdata, pertimbangan yang terkait dengan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya akan dipisahkan namun pada hukum pidana, pertimbangan yang terkait duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan. Hal ini dikarenakan pada proses beracara perdata, para pihak yang terlibat adalah sama-sama mengikatkan dirinya pada peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan, namun berbeda dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-fakta dan serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi di persidangan dijadikan dasar bagi hakim untuk menentukan Kedudukan para pihak. Hakim dalam proses pemeriksaan suatu perkara akan memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pada pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu memang benar apa adanya dan tidak direayasa atau bohong, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, hakim tidak akan dapat untuk menjatuhkan suatu putusan jika sebelum kejadian tersebut nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar ada dan terjadi, yakni dengan dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak jelas adanya suatu hubungan hukum diantara para pihak yang Berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Herman Siregar selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalinda Kelas 1 B dalam Putusan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN. KLa tentang Permohonan nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya adalah Nyoman Kerdad (ayah) dan Nyoman Kanyat (ibu) berdasarkan Pertama Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa

Sumberjadi Nomor 67/VII.09.12/2023 Tanggal 03 Juli 2023, Kedua Kartu Keluarga No. 1801142203085960, nama kepala keluarga I Gede Suwarte (Adik Pemohon), Ketiga Surat Keterangan Kawin Nomor : 8/PHDI/DS/SBN/6/2023 yang dikeluarkan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia Desa Sumberjadi tanggal 29 Juni 2023. Karena perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki identitas pemohon pada KK No. 1801142704110007 dan Akta Kelahiran no 1801-LT-26062023-0102 dalam budaya bali nama panggilan orangtua diganti nama anak Pertama dari Keluarga dimana nama Santop adalah nama anak pertama dari orangtua Pemohon berdasarkan hal tersebut untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, untuk bisa memperbaiki data nama Orang tua kandung pemohon pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang semula nama orang tua Gurun Santop (ayah) dan Men Santop (ibu) diubah Menjadi Nyoman Kerdas (ayah) dan Nyoman Kanyat (ibu) serta mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat memperbaiki Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yangma apabila ingin melakukan Perbaikan atau perubahan terhadap dokumen kependudukan harus terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

Namun pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut juga harus berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia, guna untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara penambahan nama tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan Herman Siregar selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalinda Kelas 1 B dalam Putusan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN. Kla, beliau menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Hakim yang pertaman adalah Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 04 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalinda pada tanggal 05 Juli 2023 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2023/PN. Kla telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalinda guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang memperbaiki data identitasnya mengenai nama orang tuanya di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dari awalnya bernama Gurun Santop dan Men Santop diubah Menjadi Nyoman Kerdas dan Nyoman Kanyat.
2. Pertimbangan hakim yang kedua adalah Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa: Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Sumberjadi Nomor 67/VII.09.12/2023 Tanggal 03 Juli 2023. Kartu Keluarga No. 1801142203085960, nama kepala keluarga I Gede Suwarte (Adik Pemohon). Surat Keterangan Kawin Nomor : 8/PHDI/DS/SBN/6/2023 yang dikeluarkan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia Desa Sumberjadi tanggal 29 Juni 2023. Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-3 tersebut diatas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan.
3. Pertimbangan hakim yang keempat adalah alasan Pemohon memperbaiki data identitasnya mengenai nama kedua orang tuanya tersebut di dalam Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan dimana data identitas Pemohon mengenai nama orang tuanya yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki, dimana data Pemohon yang sebenarnya terkait dengan nama orang tuanya adalah yaitu Ayah bernama Nyoman Kerdas dan ibu bernama Nyoman Kanyat.

4. Pertimbangan bahwa terhadap hal tersebut juga dikenal asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu Asas Contrarius Actus yang menyatakan bahwa setiap pejabat administrasi negara, termasuk dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketika mengetahui produk yang diterbitkannya bermasalah, maka ia dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan.
5. Pertimbangan hakim yang kelima adalah permohonan telah sesuai dengan berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 96/2018 dan Asas Contrarius Actus tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu dapat memperbaiki data identitas Pemohon mengenai nama orangtuanya dalam Kartu Keluarga Pemohon tanpa adanya persyaratan penetapan pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan penambahan nama tersebut telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang diungkap oleh I.M.P Ranuhandoko bahwa Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif komulatif dari keterangan para saksi, keterangan Pemohon dan barang bukti. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perubahan data identitas pada Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang dimilikinya hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Adapun hal ini dapat tercermin dari pertimbangan hakim yang menggali terlebih dahulu alasan Pemohon yang ingin menambahkan nama ayahnya di belakang namanya, alasan tersebut juga didukung dengan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, sehingga hakim beranggapan bahwa permohonan yang diajukan telah beralasan hukum yakni:

1. Pertama Pertimbangan hakim adalah Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa: Surat Keterangan Beda Nama Kepala Desa Sumbernadi Nomor 67/VII.09.12/2023 Tanggal 03 Juli 2023. Kartu Keluarga No. 1801142203085960, nama kepala keluarga I Gede Suwarte (Adik Pemohon). Surat Keterangan Kawin Nomor : 8/PHDI/DS/SBN/6/2023 yang dikeluarkan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia Desa Sumbernadi tanggal 29 Juni 2023.
2. Kedua keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa alasan Pemohon memperbaiki data identitasnya mengenai nama kedua orang tuanya tersebut di dalam Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan dimana data identitas Pemohon mengenai nama orang tuanya yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki, dimana data Pemohon yang sebenarnya terkait dengan nama orang tuanya adalah yaitu Ayah bernama Nyoman Kerdas dan ibu bernama Nyoman Kanyat dan
3. Ketiga permohonan telah sesuai dengan berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 96/2018 dan Asas Contrarius Actus tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu dapat memperbaiki data

identitas Pemohon mengenai nama orangtuanya dalam Kartu Keluarga Pemohon tanpa adanya persyaratan penetapan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tentang Kependudukan dan Asas Contrarius Actus, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan.

Akibat Hukum Dari Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Devi Arminanto selaku, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, beliau menjelaskan bahwasanya apabila penambahan nama seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembar Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.

Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya Perubahan dimulai dengan mengubah akta kelahiran melalui salinan tanda penduduk. Pelaksanaan kewarganegaraan oleh setiap warga negara harus dijamin sejak saat lahir dengan dikeluarkannya dokumen-dokumen yang meyakinkan atau bukti-bukti yang sah bahwa seseorang diketahui ada di muka bumi ini dan dengan demikian dapat menikmati hak-hak asasinya secara penuh. Dokumen asli ini disebut akta kelahiran. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta kata sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada

lembaga catatan sipil. Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka.

Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama ataupun penambahan nama. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa apabila seseorang telah mengajukan permohonan perbaikan nama di pengadilan serta telah dikabulkan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka Pengadilan negeri akan memberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan demikian Akibat Hukum Dari Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Nyoman Kerdad dan ibu bernama Nyoman Kanyat, Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon harus juga mengubah dokumen lainya seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/ PN.KLA). secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tentang Kependudukan dan Asas Contrarius Actus, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Akibat Hukum Dari Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Nyoman Kerdad dan ibu bernama Nyoman Kanyat instansi pelaksana yang ditugaskan untuk dilakukan perbaikan

terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon harus juga mengubah dokumen lainya seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Untuk pemerintah agar mensosialisasi dan kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk masyarakat agar lebih berperan aktif untuk menyadari pentingnya permohonan terhadap penggantian nama anak, sehingga status nama seseorang akan menjadi baik dan jelas. Salah satu proses tersebut adalah melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad.2000. Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Disdukcapilbandungkab.go.id. Pengertian-Catatan-Sipil, diakses dari <https://disdukcapilbandungkab.go.id>, pada Tanggal 28 September 2023 Pukul.11:00.WIB.
- Hari Harjanto Setiawan. 2017. Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, Kementerian Sosial RI Jakarta Timur, Vol. 3, No. 01.
- I Gusti Putu. 2012. Antara, Tata Nama Orang BaliBuku Arti, Denpasar.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- R. Soepomo. 2005. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Ke 17, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- R. Soeroso. 2003. Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Cetakan Ke 5. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti. 2007. Hukum Acara Perdata Cetakan 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kedua, Liberty, Jogjakarta.
- Wikipedia, "Nama Diri" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki>Nama_diri, diakses pada Tanggal 28 September 2023 Pukul.11:00.WIB.